



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS NEGERI MANADO**

Alamat : Kampus UNIMA di Tondano 95618  
Telepon (0431) 321845, 321846, 321847. Fax : (0431)321866

---

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO  
NOMOR 1191/UN41/HK/2022

TENTANG

PANDUAN PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU  
(PKKMB) UNIVERSITAS NEGERI MANADO

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO

- Menimbang : a. Bahwa Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa baru (PKKMB) merupakan program pemberian informasi akademik dan kegiatan kemahasiswaan dalam rangka mempersiapkan mahasiswa baru untuk memasuki kehidupan kampus sehingga terjadi percepatan adaptasi dengan civitas akademika Universitas Negeri Manado;
- b. Bahwa sehubungan dengan butir a di atas, perlu dilaksanakan kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru Universitas Negeri Manado, serta perlu memperlengkapi mahasiswa baru dengan Buku Panduan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru sebagai pegangan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatannya;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 127 Tahun 2000 tentang Konversi IKIP menjadi Unima;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik Di Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Negeri Manado;

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Negeri Manado;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75037/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado periode tahun 2020-2024.
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/KMK/05/2022 tentang Penerapan Institut Seni Indonesia Padangpanjang dan Universitas Negeri Manado Pada Kemdikbudristek Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Nomor : /B/SE/2019, tanggal 2019 tentang Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru
  2. Panduan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Kemenristekdikti Tahun 2019.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO TENTANG PANDUAN PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU (PKKMB) UNIVERSITAS NEGERI MANADO.**
- KESATU** : Menetapkan Panduan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Negeri Manado Tahun 2022 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tondano  
Pada tanggal 8 Agustus 2022

REKTOR,



**DEITJE ADOLFIEN KATUUK**  
NIP. 19610401 198503 2 004

Tembusan Yth,

1. Pejabat Terkait di lingkungan Universitas Negeri Manado